



PUTUSAN

Nomor 108/Pid.B/2023/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : ADI SAPUTRA Bin MURSALI
2. Tempat lahir : Margorejo
3. Umur/tgl.lahir : 33 Tahun / 25 Januari 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Kampung Sidodadi Kecamatan Bangunrejo
Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : HARUN NARASID Bin (Alm) WAHIDUN
2. Tempat lahir : Handuyang Ratu
3. Umur/tgl.lahir : 47 Tahun / 25 Juli 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komplek PLN RT.001 / RW.006 Kelurahan Gedong
Tataan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten
Pesawaran
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ADI SAPUTRA Bin MURSALI ditangkap tanggal 17 Februari 2023 dan ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;

halaman 1 dari 23 halaman Putusan. Nomor 108/Pid.B/2023/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;

Terdakwa HARUN NARASID Bin (Alm) WAHIDUN ditangkap tanggal 17 Februari 2023 dan ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 3 Mei 2023 Nomor 108/Pen.Pid.B/2023/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 3 Mei 2023 Nomor 108/Pen.Pid/2023/PN Gns. tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa I. ADI SAPUTRA Bin MURSALI dan Terdakwa II. HARUN NARASID Bin (Alm) WAHIDUN beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa I ADI SAPUTRA Bin MURSALI dan Terdakwa II HARUN NARASID Bin (Alm) WAHIDUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*barangsiapa mengambil*

halaman 2 dari 23 halaman Putusan. Nomor 108/Pid.B/2023/PN Gns



barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke - 5 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I ADI SAPUTRA Bin MURSALI dan Terdakwa II HARUN NARASID Bin (Alm) WAHIDUN dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.. dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Pop Warna Hitam dengan No.Pol : BE 5208 RN;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra Fit warna Hitam tanpa Body;
 - 1 (satu) Buah Obrok;
 - 1 (satu) Potong Besi dengan panjang kurang lebih 30 cm;
 - 1 (satu) Buah Kunci Pas Pipa gagang warna kuning;DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;
 - 50 (lima puluh) buah tabung gas lpg ukuran 3 kg.DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK YAKNI SAKSI SUSILOWATI anak dari SUHONO;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Para Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Para Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :



Kesatu

Bahwa ia Terdakwa I ADI SAPUTRA Bin MURSALI bersama – sama dengan Terdakwa II HARUN NARASID Bin (Alm) WAHIDUN dan sdr. MAHMUD (DPO) pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023, sekira pukul 02.30 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di Dusun IV, Kampung Sukosari, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”*. Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa II HARUN NARASID Bin (Alm) WAHIDUN dihubungi oleh sdr. MAHMUD (DPO) dengan berkata “ayo cari lokak, ada lokak”, lalu Terdakwa II HARUN NARASID menjawab “yang benar saja Mud, karna anak istri lagi sakit”, lalu kemudian Terdakwa II HARUN NARASID sepakat untuk bertemu dengan Terdakwa I ADI SAPUTRA Bin MURSALI dan sdr. MAHMUD (DPO). Setelah berkumpul, Terdakwa I, Terdakwa II, dan sdr. MAHMUD (DPO) menuju rumah saksi SUSILOWATI Anak dari SUHONO menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam tanpa body dan sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam dengan Nomor Polisi BE 5208 RN;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023, sekira pukul 02.30 WIB sesampainya Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr. MAHMUD (DPO) di rumah saksi SUSILOWATI Anak dari SUHONO di Dusun IV, Kampung Sukosari, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah, sdr. MAHMUD (DPO) langsung membuka dan mencongkel pintu menggunakan sepotong besi berbentuk pipih bagian ujung, setelah terbuka, sdr. MAHMUD (DPO) masuk ke dalam gudang dan mengeluarkan 50 (lima puluh) tabung gas tersebut, sedangkan Terdakwa I HARUN NURASID dan Terdakwa II HARUN NARASID menyusun tabung gas tersebut kedalam obrok diatas motor,

halaman 4 dari 23 halaman Putusan. Nomor 108/Pid.B/2023/PN Gns



kemudian setelah selesai mengambil tabung gas Terdakwa I dan Terdakwa II membawa tabung gas yang sudah diambil tersebut ke kebun di daerah Kampung Sukosari, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah. Sesampainya di kebun, Terdakwa I ADI SAPUTRA mengusung agar tabung gas tersebut dibawa ke rumah Terdakwa I saja;

- Bahwa Terdakwa I ADI SAPUTRA Bin MURSALI bersama – sama dengan Terdakwa II HARUN NARASID Bin (Alm) WAHIDUN dan sdr. MAHMUD (DPO) tidak memiliki izin dari saksi SUSILOWATI Anak dari SUHONO untuk mengambil 50 (lima puluh) tabung gas tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I ADI SAPUTRA Bin MURSALI bersama – sama dengan Terdakwa II HARUN NARASID Bin (Alm) WAHIDUN dan sdr. MAHMUD (DPO), saksi SUSILOWATI Anak dari SUHONO berpotensi mengalami kerugian sekira Rp, 9.000.000 (sembilan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa I ADI SAPUTRA Bin MURSALI bersama – sama dengan Terdakwa II HARUN NARASID Bin (Alm) WAHIDUN dan sdr. MAHMUD (DPO) pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023, sekira pukul 02.30 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di Kampung Sukosari, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”*. Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa II HARUN NARASID Bin (Alm) WAHIDUN dihubungi oleh sdr. MAHMUD (DPO) dengan berkata “ayo cari lokak, ada lokak”, lalu Terdakwa II HARUN NARASID menjawab “yang benar saja Mud, karna anak istri lagi

halaman 5 dari 23 halaman Putusan. Nomor 108/Pid.B/2023/PN Gns



sakit", lalu kemudian Terdakwa II HARUN NARASID sepakat untuk bertemu dengan Terdakwa I ADI SAPUTRA Bin NURSALI dan sdr. MAHMUD (DPO). Setelah berkumpul, Terdakwa I, Terdakwa II, dan sdr. MAHMUD (DPO) menuju rumah saksi SUSILOWATI Anak dari SUHONO menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam tanpa body dan sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam dengan Nomor Polisi BE 5208 RN;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023, sekira pukul 02.30 WIB sesampainya Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr. MAHMUD (DPO) di rumah saksi SUSILOWATI Anak dari SUHONO di Dusun IV, Kampung Sukosari, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah, sdr. MAHMUD (DPO) langsung membuka dan mencongkel pintu menggunakan sepotong besi berbentuk pipih bagian ujung, setelah terbuka, sdr. MAHMUD (DPO) masuk ke dalam gudang dan mengeluarkan 50 (lima puluh) tabung gas tersebut, sedangkan Terdakwa I HARUN NURASID dan Terdakwa II HARUN NARASID menyusun tabung gas tersebut kedalam obrok diatas motor, kemudian setelah selesai mengambil tabung gas Terdakwa I dan Terdakwa II membawa tabung gas yang sudah diambil tersebut ke kebun di daerah Kampung Sukosari, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah. Sesampainya dikebun, Terdakwa I ADI SAPUTRA mengusung agar tabung gas tersebut dibawa ke rumah Terdakwa I saja;
- Bahwa Terdakwa I ADI SAPUTRA Bin MURSALI bersama – sama dengan Terdakwa II HARUN NARASID Bin (Alm) WAHIDUN dan sdr. MAHMUD (DPO) tidak memiliki izind ari saksi SUSILOWATI Anak dari SUHONO untuk mengambil 50 (lima puluh) tabung gas tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I ADI SAPUTRA Bin MURSALI bersama – sama dengan Terdakwa II HARUN NARASID Bin (Alm) WAHIDUN dan sdr. MAHMUD (DPO), saksi SUSILOWATI Anak dari SUHONO berpotensi mengalami kerugian sekira Rp, 9.000.000 (sembilan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 363 ayat (1), ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

Atau

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa I ADI SAPUTRA Bin MURSALI bersama – sama dengan Terdakwa II HARUN NARASID Bin (Alm) WAHIDUN dan sdr. MAHMUD (DPO) pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023, sekira pukul 02.30 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di Kampung

halaman 6 dari 23 halaman Putusan. Nomor 108/Pid.B/2023/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukosari, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”*. Adapun perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa II HARUN NARASID Bin (Alm) WAHIDUN dihubungi oleh sdr. MAHMUD (DPO) dengan berkata “ayo cari lokak, ada lokak”, lalu Terdakwa II HARUN NARASID menjawab “yang benar saja Mud, karna anak istri lagi sakit”, lalu kemudian Terdakwa II HARUN NARASID sepakat untuk bertemu dengan Terdakwa I ADI SAPUTRA Bin NURSALI dan sdr. MAHMUD (DPO). Setelah berkumpul, Terdakwa I, Terdakwa II, dan sdr. MAHMUD (DPO) menuju rumah saksi SUSILOWATI Anak dari SUHONO menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam tanpa body dan sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam dengan Nomor Polisi BE 5208 RN;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023, sekira pukul 02.30 WIB sesampainya Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr. MAHMUD (DPO) di rumah saksi SUSILOWATI Anak dari SUHONO di Dusun IV, Kampung Sukosari, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah, sdr. MAHMUD (DPO) langsung membuka dan mencongkel pintu menggunakan sepotong besi berbentuk pipih bagian ujung, setelah terbuka, sdr. MAHMUD (DPO) masuk ke dalam gudang dan mengeluarkan 50 (lima puluh) tabung gas tersebut, sedangkan Terdakwa I HARUN NURASID dan Terdakwa II HARUN NARASID menyusun tabung gas tersebut kedalam obrok diatas motor, kemudian setelah selesai mengambil tabung gas Terdakwa I dan Terdakwa II membawa tabung gas yang sudah diambil tersebut ke kebun di daerah Kampung Sukosari, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah. Sesampainya dikebun, Terdakwa I ADI SAPUTRA mengusung agar tabung gas tersebut dibawa ke rumah Terdakwa I saja;
- Bahwa Terdakwa I ADI SAPUTRA Bin MURSALI bersama – sama dengan Terdakwa II HARUN NARASID Bin (Alm) WAHIDUN dan sdr. MAHMUD (DPO) tidak memilki izind ari saksi SUSILOWATI Anak dari SUHONO untuk mengambil 50 (lima puluh) tabung gas tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I ADI SAPUTRA Bin MURSALI bersama – sama dengan Terdakwa II HARUN NARASID Bin (Alm)

halaman 7 dari 23 halaman Putusan. Nomor 108/Pid.B/2023/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHIDUN dan sdr. MAHMUD (DPO), saksi SUSILOWATI Anak dari SUHONO berpotensi mengalami kerugian sekira Rp, 9.000.000 (sembilan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 363 ayat (1), ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

1. Susilowati, S.E Anak Dari Suhono, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa telah terjadi pengambilan barang tanpa seijin pemilik dan kejadian tersebut terjadi pada Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira jam 02.30 WIB bertempat di Gudang Panggkalan milik saksi yang beralamatkan di Dusun IV Kampung Sukosari Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa Para Terdakwa dan Saudara Mahmud (DPO) yang telah mengambil 50 (lima puluh) Tabung Gas LPG ukuran 3Kg (berisi) milik saksi;
 - Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana pencurian tersebut saksi berada dikamar dan dalam keadaan tidur;
 - Bahwa sebelum hilang barang-barang milik saksi tersebut saksi letakan di dalam Gudang Panggkalan Gas milik saksi;
 - Bahwa awalnya sebelum pintu gudang ditutup, saksi kunci dari dalam dan pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira jam 07.00 WIB sepulang membeli sayuran dan diketahui pintu gudang Tabung LGP sudah terbuka kemudian saksi cek dan diketahui kunci pintu gudang sudah rusak akibat congkelan serta diketahui 50 (lima Puluh) tabung LPG dengan ukuran 3 Kg (berisi) telah hilang dicuri;
 - Bahwa setelah mengetahui terjadinya kehilangan tersebut yang saksi lakukan adalah menelpon saudara dan meminta bantuan kepada tetangga untuk dapat melakukan pencarian barang yang hilang serta pelaku pencurian tersebut tetapi hasil pencarian tersebut tidak dapat ditemukan;
 - Bahwa cara pelaku melakukan mengambil berupa Tabung Gas LPG ukuran 3Kg (berisi) yaitu dilihat dari pintu gudang, pelaku telah mencongkel kunci pintu menggunakan obeng besar atau linggis kecil setelah pintu terbuka para pelaku langsung mengambil tabung gas dari dalam gudang;

halaman 8 dari 23 halaman Putusan. Nomor 108/Pid.B/2023/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terlihat dari bekas congkelan, pelaku menggunakan alat bantu berupa obeng besar atau linggis;
 - Bahwa keberadaan saksi pada saat terjadinya tindak pidana tersebut sedang tidur didalam rumah bersama keluarga;
 - Bahwa jarak Gudang Tabung LPG dengan rumah saksi kurang lebih 5 (lima) meter;
 - Bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut saksi mendengar suara gaduh yaitu tabung gas jatuh serta suara anjing menggonggong namun saat itu saksi abaikan;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
 - Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa mengambil barang milik saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih sebesar Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;
2. Suyatno Anak Dari Rajiman, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya pengambilan barang tanpa seijin pemilik;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira jam 02.30 WIB bertempat di Gudang Pangkalan milik saksi Susilowati, S.E. yang beralamatkan di Dusun IV Kampung Sukosari Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa Para Terdakwa dan Saudara Mahmud (DPO) yang telah mengambil 50 (lima puluh) Tabung Gas LPG ukuran 3Kg (berisi) milik saksi Susilowati, S.E.;
 - Bahwa saksi mengetahui terjadinya kehilangan barang tersebut yaitu awalnya saksi ditelepon oleh korban dan memberitahu bahwa telah kehilangan Tabung Gas LPG ukuran 3Kg sebanyak 50 (lima puluh) Tabung digudang depan rumah kemudian meminta tolong untuk mencari Tabung Gas yang hilang dan siapa tau ada orang mau jual setelah diberitahu kemudian saksi berusaha untuk mencari Tabung Gas milik korban yang hilang;
 - Bahwa saksi dapat mengetahui pelaku yang mengambil tabung gas milik korban yaitu bernama Terdakwa Adi Saputra, Terdakwa Harun Narasid, Saudara Mahmud (DPO) awalnya setelah saksi diberitahu Tabung Gas LPG

halaman 9 dari 23 halaman Putusan. Nomor 108/Pid.B/2023/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik korban hilang dicuri kemudian saksi mencari informasi tentang Tabung Gas tersebut tidak lama kemudian saksi mendapat informasi bahwa pelaku diduga salah satu warga Kampung Sidodadi Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa kemudian saksi diajak oleh saksi Marcus Suryoko untuk berkeliling di Kampung Sidodadi Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah tidak lama kemudian saksi bersama saksi Marcus Suryoko melihat mobil Suzuki New Carry Pick Up warna hitam keluar dari Gang yang bermuatan Tabung Gas LPG ukuran 3Kg kemudian saksi langsung memberitahu korban setelah memberitahu korban, saksi bersama saksi Marcus Suryoko mengikuti mobil tersebut yaitu berjalan ke arah Kampung Bandarsari Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa tidak lama kemudian korban bersama Anggota Polsek Kalirejo langsung melakukan pengejaran sesampainya di Gang Alfa Mart mobil tersebut dapat ditemukan dan diberhentikan untuk dilakukan pengecekan setelah dicek oleh korban bahwa benar Tabung Gas tersebut milik korban yang hilang kemudian sopir mobil yaitu saksi Tumiran Als Miran dan memberitahu bahwa Tabung Gas yang dimuatnya untuk dijual milik rekannya bernama Saudara Mahmud (DPO), Terdakwa Adi Saputra dan Terdakwa Harun Narasid selanjutnya langsung dilakukan penangkapan terhadap orang tersebut dan berhasil diamankan dan mengakui perbuatannya telah melakukan pencurian tabung gas sedangkan Saudara Mahmud (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Tumiran Als Miran Bin Samun, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya pengambilan barang tanpa seijin pemilik;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira jam 02.30 WIB bertempat di Gudang Panggkalan milik saksi Susilowati, S.E. yang beralamatkan di Dusun IV Kampung Sukosari Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah;

halaman 10 dari 23 halaman Putusan. Nomor 108/Pid.B/2023/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa dan Saudara Mahmud (DPO) yang telah mengambil 50 (lima puluh) Tabung Gas LPG ukuran 3Kg (berisi) milik saksi Susilowati, S.E.;
- Bahwa saksi ditangkap oleh Polisi sehubungan dengan saksi membantu menjual barang yang merupakan hasil kejahatan tanpa seijin pemilik;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa Adi Saputra yang beralamat di Kampung Sidodadi Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa saksi membantu menjual 50 (lima puluh) Tabung Gas LPG ukuran 3Kg (berisi) milik saksi Susilowati, S.E.;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira jam 06.30 wib saksi dihubungi oleh Terdakwa Harun Narasid melalui handphone sambil berkata "*Dimana Lu?*" kemudian saksi menjawab "*Dirumah, Ada Apa?*" kemudian dijawab oleh Saudara Mahmud (DPO) "*Minta Tolong Jualin Tabung Gas Punya Teman*" kemudian saksi menjawab "*Yaudah Nanti Siang, Saya Cari Pembelinya*". Tidak lama kemudian Saudara Mahmud (DPO) menghubungi saksi Kembali kemudan saksi berkata "*Ini Ada Pembeli Mau Harga Rp.120.000,- (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah)*" selanjutnya Saudara Mahmud (DPO) menjawab "*Masuk Harganya, Nanti Kamu Dapat Komisi Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) Pertabung*";
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan antara saksi dan Saudara Mahmud (DPO) kemudian saksi merental 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry New Pick Up warna hitam dengan Nomor Polisi BE 8984 IR milik Saudara Harun yang beralamat di Kampung Bandarsari Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah kemudian Terdakwa Adi Saputra datang ke rumah saksi selanjutnya saksi bersama dengan Terdakwa Adi Saputra pergi ke rumah Terdakwa Adi Saputra untuk mengambil tabung gas LPG ukuran 3Kg warna hijau yang berada di dalam kamar bagain depan rumah Terdakwa Adi Saputra dan setelah selesai menaikan tabung gas LPG ukuran 3kg warna hijau sebanyak 50 (lima puluh) buah tersebut ke atas bak mobil kemudian saksi pergi menuju Kampung Bandarsari Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah untuk menjual tabung gas LPG tersebut;
- Bahwa sesampainya di Kampung Bandarsari kemudian datang beberapa anggota kepolisian menghampiri saksi dan menanyakan kepemilikan tabung gas LPG tersebut selanjutnya saksi menjawab bahwa tabung gas LPG tersebut adalah milik Saudara Mahmud (DPO), Terdakwa Adi Saputra dan

halaman 11 dari 23 halaman Putusan. Nomor 108/Pid.B/2023/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Harun Narasid kemudian saksi disuruh untuk menunjukkan rumah Saudara Mahmud (DPO), sesampainya di rumah Saudara Mahmud (DPO) kemudian anggota kepolisian tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Adi Saputra dan Terdakwa Harun Narasid sedangkan Saudara Mahmud (DPO) berhasil melarikan diri selanjutnya saksi, Terdakwa Adi Saputra dan Terdakwa Harun Narasid beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polisi Sektor Kalirejo guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan Para Terdakwa (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa I. ADI SAPUTRA Bin MURSALI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah ;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang tanpa seijin pemilik pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira jam 02.30 WIB bertempat di Gudang Pangkalan milik saksi Susilowati, S.E. yang beralamatkan di Dusun IV Kampung Sukosari Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa, Terdakwa Harun Narasid dan Saudara Mahmud (DPO) yang telah mengambil 50 (lima puluh) Tabung Gas LPG ukuran 3Kg (berisi) milik saksi Susilowati, S.E.;
- Bahwa kronologis tindak pidana tersebut pada awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa Harun Narasid dihubungi oleh Saudara Mahmud (DPO) dengan berkata “*Ayo Cari Lokak, Ada Lokak*”, lalu Terdakwa Harun Narasid menjawab “*Yang Benar Saja Mud, Karna Anak Istri Lagi Sakit*”, lalu kemudian Terdakwa Harun Narasid sepakat untuk bertemu dengan Terdakwa dan Saudara Mahmud (DPO). Setelah berkumpul, Terdakwa, Terdakwa Harun Narasid dan Saudara Mahmud (DPO) menuju rumah saksi Susilowati, S.E. menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam tanpa body dan sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam dengan Nomor Polisi BE 5208 RN;

halaman 12 dari 23 halaman Putusan. Nomor 108/Pid.B/2023/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023, sekira pukul 02.30 WIB sesampainya Terdakwa, Terdakwa Harun Narasid dan Saudara Mahmud (DPO) di rumah saksi Susilowati, S.E. di Dusun IV, Kampung Sukosari, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah, Saudara Mahmud (DPO) langsung membuka dan mencongkel pintu menggunakan sepotong besi berbentuk pipih bagian ujung, setelah terbuka, Saudara Mahmud (DPO) masuk ke dalam gudang dan mengeluarkan 50 (lima puluh) tabung gas tersebut, sedangkan Terdakwa dan Terdakwa Harun Narasid menyusun tabung gas tersebut kedalam obrok diatas motor, kemudian setelah selesai mengambil tabung gas Terdakwa dan Terdakwa Harun Narasid membawa tabung gas yang sudah diambil tersebut ke kebun di daerah Kampung Sukosari Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah. Sesampainya dikebun, Terdakwa mempunyai usul agar tabung gas tersebut dibawa ke rumah Terdakwa saja dan selanjutnya dibawa ke rumah Terdakwa dan disimpan di dalam kamar;
- Bahwa kemudian Terdakwa, Terdakwa Harun Narasid dan Saudara Mahmud (DPO) menyuruh saksi Tumiran Als Miran untuk menjual tabung gas tersebut, akan tetapi belum sempat dijual ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa maksud dan tujuan melakukan tindak pidana tersebut rencananya tabung gas tersebut akan Terdakwa jual dan hasil dari penjualan tersebut kami bagi rata dan akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup kami sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa atas apa yang Terdakwa lakukan kepada korban, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan megulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa II. HARUN NARASID Bin (Alm) WAHIDUN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang tanpa seijin pemilik pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira jam 02.30 WIB bertempat di Gudang Pangkalan milik saksi Susilowati, S.E. yang beralamatkan di Dusun IV Kampung Sukosari Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah;

halaman 13 dari 23 halaman Putusan. Nomor 108/Pid.B/2023/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa, Terdakwa Adi Saputra dan Saudara Mahmud (DPO) yang telah mengambil 50 (lima puluh) Tabung Gas LPG ukuran 3Kg (berisi) milik saksi Susilowati, S.E.;
- Bahwa kronologis tindak pidana tersebut pada awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saudara Mahmud (DPO) dengan berkata "*Ayo Cari Lokak, Ada Lokak*", lalu Terdakwa menjawab "*Yang Benar Saja Mud, Karna Anak Istri Lagi Sakit*", lalu kemudian Terdakwa sepakat untuk bertemu dengan Terdakwa Adi Saputra dan Saudara Mahmud (DPO). Setelah berkumpul, Terdakwa, Terdakwa Adi Saputra dan Saudara Mahmud (DPO) menuju rumah saksi Susilowati, S.E. menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam tanpa body dan sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam dengan Nomor Polisi BE 5208 RN;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023, sekira pukul 02.30 WIB sesampainya Terdakwa, Terdakwa Adi Saputra dan Saudara Mahmud (DPO) di rumah saksi Susilowati, S.E. di Dusun IV, Kampung Sukosari, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah, Saudara Mahmud (DPO) langsung membuka dan mencongkel pintu menggunakan sepotong besi berbentuk pipih bagian ujung, setelah terbuka, Saudara Mahmud (DPO) masuk ke dalam gudang dan mengeluarkan 50 (lima puluh) tabung gas tersebut, sedangkan Terdakwa dan Terdakwa Adi Saputra menyusun tabung gas tersebut kedalam obrok diatas motor, kemudian setelah selesai mengambil tabung gas Terdakwa dan Terdakwa Adi Saputra membawa tabung gas yang sudah diambil tersebut ke kebun di daerah Kampung Sukosari Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah. Sesampainya dikebun, Terdakwa Adi Saputra mempunyai usul agar tabung gas tersebut dibawa ke rumah Terdakwa Adi Saputra saja dan selanjutnya dibawa ke rumah Terdakwa Adi Saputra dan disimpan di dalam kamar;
- Bahwa kemudian Terdakwa, Terdakwa Adi Saputra dan Saudara Mahmud (DPO) menyuruh saksi Tumiran Als Miran untuk menjual tabung gas tersebut, akan tetapi belum sempat dijual ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa maksud dan tujuan melakukan tindak pidana tersebut rencananya tabung gas tersebut akan Terdakwa jual dan hasil dari penjualan tersebut kami bagi rata dan akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup kami sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang diajukan dipersidangan;

halaman 14 dari 23 halaman Putusan. Nomor 108/Pid.B/2023/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas apa yang Terdakwa lakukan kepada korban, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti, berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Pop Warna Hitam dengan Nomor Polisi : BE 5208 RN;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra Fit warna Hitam tanpa Body;
- 1 (satu) Buah Obrok;
- 1 (satu) Potong Besi dengan panjang kurang lebih 30 cm;
- 1 (satu) Buah Kunci Pas Pipa gagang warna kuning;
- 50 (lima puluh) buah tabung gas lpg ukuran 3 kg.

dan terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun Para Terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Adi Saputra dan Terdakwa Harun Narasid telah mengambil barang dan uang pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira jam 02.30 WIB bertempat di Gudang Panggkalan milik saksi Susilowati, S.E. yang beralamatkan di Dusun IV Kampung Sukosari Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa Adi Saputra, Terdakwa Harun Narasid dan Saudara Mahmud (DPO) yang telah mengambil 50 (lima puluh) Tabung Gas LPG ukuran 3Kg (berisi) milik saksi Susilowati, S.E.;
- Bahwa kronologis tindak pidana tersebut pada awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa Harun Narasid dihubungi oleh Saudara Mahmud (DPO) dengan berkata "Ayo Cari Lokak, Ada Lokak", lalu Terdakwa Harun Narasid menjawab "Yang Benar Saja Mud, Karna Anak Istri Lagi Sakit", lalu kemudian Terdakwa Harun Narasid sepakat untuk bertemu dengan Terdakwa Adi Saputra dan Saudara Mahmud (DPO). Setelah berkumpul Terdakwa Adi Saputra, Terdakwa Harun Narasid dan Saudara Mahmud (DPO) menuju rumah saksi Susilowati, S.E. menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam tanpa body dan sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam dengan Nomor Polisi BE 5208 RN;

halaman 15 dari 23 halaman Putusan. Nomor 108/Pid.B/2023/PN Gns



- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023, sekira pukul 02.30 WIB sesampainya Terdakwa Adi Saputra, Terdakwa Harun Narasid dan Saudara Mahmud (DPO) di rumah saksi Susilowati, S.E. di Dusun IV, Kampung Sukosari, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah, Saudara Mahmud (DPO) langsung membuka dan mencongkel pintu menggunakan sepotong besi berbentuk pipih bagian ujung, setelah terbuka, Saudara Mahmud (DPO) masuk ke dalam gudang dan mengeluarkan 50 (lima puluh) tabung gas tersebut, sedangkan Terdakwa Adi Saputra dan Terdakwa Harun Narasid menyusun tabung gas tersebut kedalam obrok diatas motor, kemudian setelah selesai mengambil tabung gas Terdakwa Adi Saputra dan Terdakwa Harun Narasid membawa tabung gas yang sudah diambil tersebut ke kebun di daerah Kampung Sukosari Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah. Sesampainya dikebun, Terdakwa Adi Saputra mempunyai usul agar tabung gas tersebut dibawa ke rumah Terdakwa Adi Saputra saja dan selanjutnya dibawa ke rumah Terdakwa Adi Saputra dan disimpan di dalam kamar;
- Bahwa kemudian Terdakwa Adi Saputra, Terdakwa Harun Narasid dan Saudara Mahmud (DPO) menyuruh saksi Tumiran Als Miran untuk menjual tabung gas tersebut, akan tetapi belum sempat dijual ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa maksud dan tujuan melakukan tindak pidana tersebut rencananya tabung gas tersebut akan Terdakwa Adi Saputra dan Terdakwa Harun Narasid jual dan hasil dari penjualan tabung gas tersebut kami bagi rata dan akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup kami sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Adi Saputra dan Terdakwa Harun Narasid mengambil tabung gas milik saksi Susilowati, S.E. mengalami kerugian sebesar kurang lebih sebesar Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri Terdakwa adalah dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;

halaman 16 dari 23 halaman Putusan. Nomor 108/Pid.B/2023/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;

Ad.1. unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Para Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan ADI SAPUTRA Bin MURSALI dan HARUN NARASID Bin (Alm) WAHIDUN yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Para Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Para Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan dari suatu tempat ketempat lain atau suatu penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku;

halaman 17 dari 23 halaman Putusan. Nomor 108/Pid.B/2023/PN Gns



Menimbang, bahwa yang dimaksud Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain adalah dapat berupa seluruhnya atau hanya sebagian saja, kepunyaan orang lain seluruhnya diartikan sebagai milik orang lain yang artinya si Terdakwa sama sekali tidak memiliki hak atas barang yang diambilnya sedangkan sebagian milik orang lain berarti si Terdakwa pencurian turut berhak atas sebagian barang yang diambilnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki adalah menguasai sesuatu barang yang bertentangan dengan sifat, hak atas barang tersebut. Sehubungan dengan itu pula Wirjono Prodjodikoro mengemukakan pendapatnya bahwa "*Pengertian memiliki adalah berbuat sesuatu dengan sesuatu barang seolah-olah pemilik barang itu dengan perbuatan-perbuatan tertentu itu si terdakwa melanggar hukum*". (Wirjono Prodjodikoro, 2010, Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, hlm.17);

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum sering digunakan dalam Undang-Undang dengan istilah perbuatan yang bertentangan dengan hak atau melawan hak, sesuai dengan penjelasan di dalam KUHP, melawan hak diartikan bahwa setiap perbuatan yang pada dasarnya bertentangan dengan suatu Undang-Undang atau ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Para Terdakwa, telah mengambil 50 (lima puluh) Tabung Gas LPG ukuran 3Kg (berisi) milik saksi Susilowati, S.E. pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira jam 02.30 WIB bertempat di Gudang Pangkalan milik saksi Susilowati, S.E. yang beralamatkan di Dusun IV Kampung Sukosari Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Susilowati, S.E. tanpa seijin saksi Susilowati, S.E. sebagai pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan melakukan tindak pidana tersebut rencananya tabung gas tersebut akan Terdakwa Adi Saputra dan Terdakwa Harun Narasid jual dan hasil dari penjualan tabung gas tersebut kami bagi rata dan akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup kami sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil Para Terdakwa pada waktu itu adalah Para Terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa tabung gas terhadap saksi Susilowati, S.E., dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Para Terdakwa, telah mengambil 50 (lima puluh) Tabung Gas LPG ukuran 3Kg (berisi) milik saksi Susilowati, S.E. pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira jam 02.30 WIB bertempat di Gudang Panggkalan milik saksi Susilowati, S.E. yang beralamatkan di Dusun IV Kampung Sukosari Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Susilowati, S.E. tanpa seijin saksi Susilowati, S.E. sebagai pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa kronologis tindak pidana tersebut pada awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa Harun Narasid dihubungi oleh Saudara Mahmud (DPO) dengan berkata “Ayo Cari Lokak, Ada Lokak”, lalu Terdakwa Harun Narasid menjawab “Yang Benar Saja Mud, Karna Anak Istri Lagi Sakit”, lalu kemudian Terdakwa Harun Narasid sepakat untuk bertemu dengan Terdakwa Adi Saputra dan Saudara Mahmud (DPO). Setelah berkumpul Terdakwa Adi Saputra, Terdakwa Harun Narasid dan Saudara Mahmud (DPO) menuju rumah saksi Susilowati, S.E. menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam tanpa body dan sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam dengan Nomor Polisi BE 5208 RN;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023, sekira pukul 02.30 WIB sesampainya Terdakwa Adi Saputra, Terdakwa Harun Narasid dan Saudara Mahmud (DPO) di rumah saksi Susilowati, S.E. di Dusun IV, Kampung Sukosari, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah, Saudara Mahmud (DPO) langsung membuka dan mencongkel pintu menggunakan sepotong besi berbentuk pipih bagian ujung, setelah terbuka, Saudara Mahmud (DPO) masuk ke dalam gudang dan mengeluarkan 50 (lima puluh) tabung gas tersebut, sedangkan Terdakwa Adi Saputra dan Terdakwa Harun Narasid menyusun tabung gas tersebut kedalam obrok diatas motor, kemudian setelah selesai mengambil tabung gas Terdakwa Adi Saputra dan Terdakwa Harun Narasid membawa tabung gas yang sudah diambil tersebut ke kebun di daerah Kampung Sukosari Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah. Sesampainya dikebun, Terdakwa Adi Saputra mempunyai usul agar tabung gas tersebut dibawa ke rumah Terdakwa Adi Saputra saja dan

halaman 19 dari 23 halaman Putusan. Nomor 108/Pid.B/2023/PN Gns



selanjutnya dibawa ke rumah Terdakwa Adi Saputra dan disimpan di dalam kamar;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Adi Saputra, Terdakwa Harun Narasid dan Saudara Mahmud (DPO) menyuruh saksi Tumiran Als Miran untuk menjual tabung gas tersebut, akan tetapi belum sempat dijual ditangkap oleh Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil Para Terdakwa pada waktu itu adalah Para Terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa barang dan uang terhadap saksi Susilowati, S.E. yang dilakukan dengan cara merusak, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa ADI SAPUTRA Bin MURSALI dan Terdakwa HARUN NARASID Bin (Alm) WAHIDUN secara bersama-sama Saudara Mahmud (DPO) telah mengambil 50 (lima puluh) Tabung Gas LPG ukuran 3Kg (berisi) milik saksi Susilowati, S.E. pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira jam 02.30 WIB bertempat di Gudang Panggkalan milik saksi Susilowati, S.E. yang beralamatkan di Dusun IV Kampung Sukosari Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan Para Terdakwa, maka berarti Para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Para Terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

halaman 20 dari 23 halaman Putusan. Nomor 108/Pid.B/2023/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, maka diperintahkan kepada Para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Pop Warna Hitam dengan Nomor Polisi : BE 5208 RN;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra Fit warna Hitam tanpa Body;

oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut adalah milik para Terdakwa untuk melakukan tindak kejahatan serta Para Terdakwa tidak memiliki bukti kepemilikan sepeda motor tersebut sehingga patut diduga diperoleh dari hasil kejahatan dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) Buah Obrok;
- 1 (satu) Potong Besi dengan panjang kurang lebih 30 cm;
- 1 (satu) Buah Kunci Pas Pipa gagang warna kuning;

oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut adalah alat yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan tindak kejahatan serta tidak memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak bisa digunakan kembali;

- 50 (lima puluh) buah tabung gas lpg ukuran 3 kg;

oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut dan milik dari saksi Susilowati, S.E Anak Dari Suhono maka terhadap barang bukti tersebut Dikembalikan kepada saksi Susilowati, S.E Anak Dari Suhono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi korban Susilowati, S.E. Anak Dari Suhono;

halaman 21 dari 23 halaman Putusan. Nomor 108/Pid.B/2023/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Para Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. ADI SAPUTRA Bin MURSALI dan Terdakwa II. HARUN NARASID Bin (Alm) WAHIDUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ADI SAPUTRA Bin MURSALI, dan Terdakwa II. HARUN NARASID Bin (Alm) WAHIDUN, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
 5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Pop Warna Hitam dengan Nomor Polisi : BE 5208 RN;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra Fit warna Hitam tanpa Body;Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) Buah Obrok;
 - 1 (satu) Potong Besi dengan panjang kurang lebih 30 cm;
 - 1 (satu) Buah Kunci Pas Pipa gagang warna kuning;
Dirampas untuk dimusnahkan; - 50 (lima puluh) buah tabung gas lpg ukuran 3 kg.
- Dikembalikan kepada saksi Susilowati Anak Dari Suhono;

halaman 22 dari 23 halaman Putusan. Nomor 108/Pid.B/2023/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000, (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 oleh kami Restu Ikhlas, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Winzas Satria Halim, S.H., M.H., dan Aristian Akbar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mawlana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh Yosua Berlian Rante Allo Kendenan, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Para Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

dto

Tri Winzas Satria Halim, S.H., M.H.

dto

Aristian Akbar, S.H., M.H.

Hakim Ketua

dto

Restu Ikhlas, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Mawlana, S.H.

halaman 23 dari 23 halaman Putusan. Nomor 108/Pid.B/2023/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)